



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 636 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Standar Harga Satuan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN.**

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Standar Harga Satuan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- KETIGA : Pengawasan atas penyusunan Standar Harga Satuan yang dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2024



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Suku Badan/Suku Dinas/Kantor/Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala UPT Badan/Dinas Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 636 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN

I. Susunan Keanggotaan

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : Unsur SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta

II. Rincian Tugas

1. Pengarah

Memberikan arahan dan pembinaan kepada tim terkait penyusunan Standar Harga Satuan.

2. Ketua

- Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Standar Harga Satuan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai Pengarah.

3. Sekretaris

- Melaksanakan penyusunan Standar Harga Satuan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- Membuat rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan.

4. Anggota

- Mengusulkan Standar Harga Satuan yang dibutuhkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD; dan
- Bertanggung jawab atas validitas dan legalitas usulan Standar Harga Satuan.

